

Peran Aparat Desa dalam Menanggulangi Kekerasan di masyarakat di Desa Pomayagon Ditinjau dari Pendidikan Islam

The Role of Village Apparatus in Tackling Violence in The Village of Pomayagon was Reviewed From Islamic Education

¹Sunarti*, ²Surni Kadir, ³Muh. Rizal Masdul

^{1,2,3}Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: sunarti_sunarti@gmail.com

Abstrak

Pembahasan Skripsi ini berkaitan dengan penelitian tentang peran Aparat Desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon ditinjau dari pendidikan Islam. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon, dan implikasi aparat desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon serta implikasi peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang digunakan sebagai pendekatan penelitian ini yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Peran aparat desa dalam Menanggulangi Kekerasan di Masyarakat merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah, di mana hal tersebut Guna menciptakan kerukunan warganya pemerintah desa juga menuturkan bahwa fenomena kekerasan di masyarakat adalah fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir disetiap negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Angka-angka mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah di-dokumentasikan amatlah mengejutkan, kepala Desa Pomayagon juga menambahkan bahwa kekerasan di masyarakat khususnya di Desa Pomayagon, berkurang karena adanya pengaman desa dari petugas keamanan baik dari Keramil, Dan Polsek Kec. Mencegah, melindungi Masyarakat/korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.

Kata Kunci: Peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan masyarakat di Desa Pomayagon

Abstract

The discussion of this thesis relates to research on the role of the village apparatus in tackling the violence of communities in Pomayagon village is reviewed from Islamic education. The subject matter in this writing is how the role of village apparatus in tackling the violence of communities in Pomayagon village, and the implications of village officials in tackling the violence of communities in Pomayagon village. This research aims to determine the role of the village apparatus in tackling the violence of communities in Pomayagon village and the implications of the role of village apparatus in tackling the violence of people in Pomayagon village. The method used in this research is a qualitative method used as a research approach that is then analyzed using the data reduction method, data presentation, and data verification. The role of village apparatus in addressing the violence in the community is a government responsibility, where it is to create a harmony of the citizens of the village government also said that the phenomenon of violence in the community is a fact that is widely encountered in people's lives. In almost every country in the world there are violent problems, especially domestic violence. The figures on the victims of domestic violence that have been documented are surprising, the head of Pomayagon village also added that the violence in the community, especially in Pomayagon village, was reduced due to the village's safety from the security officers from the Keramil, and police Kec. Preventing, protecting the community/victims and cracking down perpetrators of domestic violence, the State must carry out prevention, protection and enforcement of perpetrators.

Key words: *The role of village apparatus in tackling the violence of communities in Pomayagon village*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terdapat seorang istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir disetiap negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Angka-angka mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah di- dokumentasikan amatlah mengejutkan. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.²

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.³

KDRT yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai satau diselesaikan secara internal keluarga.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (obey/ disobey) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP. Dan bukankah negara ini menganut asas “*iedereen wordt geacht de wet te kennen*” semua orang mesti dianggap tahu tentang hukum.

Undang-Undang P-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Dengan demikian diharapkan dapat merunrunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib.

Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Ketiga, mat mengejutkan mengingat telah diratifikasikannya UU No.23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan

¹Ringkasan UU –PKDRT, *UU No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*(Yogyakarta).

²Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³Fathiyah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 Mei 2018.

baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali.⁴

KDRT sebagaimana telah disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan, hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁵ Menurut Komnas Perempuan meningkatnya KDRT bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan berakibat pada posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki.

Adapun Pokok permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan dimasyarakat desa Pomayagon ditinjau dari Pendidikan Islam.

METODE

Pendekatan penelitian adalah suatu proses pemeriksaan sesuatu yang dilakukan secara berhati-hati untuk mendapatkan hasil nyata yang akurat yang dapat dijadikan referensi dalam mengambil tindakan atau kebijakan dalam menentukan arah suatu masalah atau problem hidup masyarakat. Dalam menentukan arah penelitian maka peneliti harus tahu terlebih dahulu sasaran yang akan menjadi titik tumpu penelitian, titik tumpu penelitian adalah objek, atau sasaran utama penelitian. Dan dalam penelitian ini Objek yang dimaksud adalah seluruh rangkaian Peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan di masyarakat desa Pomayagon kecamatan momunu kabupaten buol. Adapun lokasi penelitian berada di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Desa tersebut sebagai tempat penelitian karena sejauh pengamatan penulis belum ada yang melakukan penelitian tentang Peran Aparat Desa dalam Menanggulangi Kekerasan dimasyarakat desa Pomayagon Ditinjau dari Pendidikan Islam.

Prosedur pengumpulan data merupakan rangkaian langkah yang harus dilalui peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Langkah-langkah pengumpulan data sebagai batasan peneliti untuk menentukan jenis data, serta merancang perekaman data. Untuk mendapatkan informasi penulis, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai macam cara atau metode yaitu observasi, wawancara, intisari dokumen. Dan biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperlukan. Metode-metode tersebut didasarkan pada jenis penelitian yang berbentuk studi kasus (*case Study*).⁶

Pendekatan analisis ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Tahapan penelitian dilaksanakan antara lain; Tahap Pra Lapangan; Tahap Pekerjaan Lapangan; Tahap Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif, desa Pomayagon terletak di wilayah kecamatan Momunu kabupaten buol dengan posisi di batasi oleh wilayah desa-desa tetangga. disebelah utara berbatasan dengan desa

⁴*Ibid*

⁵Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (The Habibie Center, Jakarta. 2002), hlm. 4.

⁶ Matthew b.Miles, et.al, *qualitative Data analisis*, diterjemahkan oleh TjeTjep Rohendi Rohidi dengan Judul Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru, Cet III (Jakarta: UI Pres, edisi revisi 2015) h,16

guamomial / wakat kecamatan Momunu kabupaten Buol. dan di sebelah barat berbatasan dengan desa lamadong II kecamatan momunu kabupaten buol di sisi selatan berbatasan dengan panimbul kecamatan momunu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa bungkudu / biau kecamatan biau kabupaten buol.

Jarak tempuh desa Pomayagon ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 KM yang dapat di tempuh dengan wktu sekitar 10 menit.. sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 11 Km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 25 menit

Jarak tempuh desa Pomayagon ke ibu kota propinsi 625,5 Km dapat di tempuh dengan waktu sekitar 16 jam

Desa Pomayagon terletak pada posisi 121°23'-121°35' lintang selatan dan 60°10'-60°40' bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 90 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabuupaten buol tahun 2013, selama tahun 2013 curah hujan di desa Pomayagon rata-rata mencapai 3000 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013-2014.

Luas wilayah desa Pomayagon adalah 1.850 Ha. Luas lajhan yang ada terbagi kedalam peruntukan untuk pertanian adalah 684 Ha luas lahan untuk ladang tugal dan perkebunan adalah 775 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut untuk perkantoran ¼ Ha. Sekolah ½ Ha. Olahraga 120 x 100 M, dan tempat pemakaman umum 4 Ha.⁷

Wilayah desa Pomayagon secara umum mempunyai cirri geologis berupa tanah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara presentasi kesuburan tanah desa Pomayagon terpetakn sebagai berikut: sangat subur 350 H, subur 600 Ha, sedang 400 Ha yang tidak subur/kritis 400 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat di panen dengan menghasilkan 3,5 ton/Ha Tanaman jenis kelapa dalam juga cocok di tanam di sisni

Berdasarkan data tanaman yang msuk tanaman padi, kelapa, coklat, sagu, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, papaya, dan pisang juga menjadi sumber pemasukan (income) yang ckup handal bagi penduuduk Desa ini Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman andaalan, Kondissi alam yang demikian ini telah mengantarkan sector pertanian secara umum menjadi penyumbang produk domestic Desa Pomayagon Terbesar Pomayagon ini kurang bagus sebagai lahan pemukiman dan jalan, untuk pemukiman dan jalan memerlukan penanganan khusus karena cenderung labil. Dengan adanya seminar AMDAL pada tahun 2004 yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Buol dan sudah di teliti bahwa jenis tanah di desa Pomayagon masuk dalam jenis tanah tegalan yang apabila terkena air akan mudah hancuur dan apabila kering sangat keras sehingga tanah jenis tersebut rawan pada musim hjan (Mudah Erosi).

Sedangkan keberadaan tekstur tanah lanau lembek yang bergerak juga mengakitbatkan jalan jalan cepat rsak Karenanya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan bahan yang relative bertahan lama menjadi pilihan utama

Sejarah desa Pomayagon tiidak terlepas dari sejarah masyarakat buol Di Kabupaten buol. Desa Pomayagon adalah sala satu Desa di kecamatan momonu di Kabupaten buol yang keberadaannya sudah cukup lama yakni sejak penjajahan orang philipina yang di kenal suku Mindhano, meskipun pada saat itu belum merupakan suatu Desa seperti sekarang ini.

Selanjutnya Desa Pomayagon adalah sala satu Desa yang terbesar di wilayah kecamatan momonu oleh karena adanya peraturan dan Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang wilayah Desa sehingga Desa Pomayagon yang dulunya adalah suatu bagian Desa kini di mekarkan menjadi tiga wilayah yaitu :

- (1.) Di mekarkan menjadi Desa Panimbul Tahun 1994
- (2.) Dimekarkan menjadi Desa Guamomial tahun 1965
- (3.) Di mekarkan menjadi Desa Wakat tahun 2005.⁸

Pomayagom atau pomayagan yang artinya Di Patai di lihat daari ketinggian pohon pohon besar yang ada di didaratan sungai buuol unuk melihat orang-orang yang dating berlabuh di Phanambang Lripu yang dikenal Tapa Moitom. Tapa Moitom artinya kelihatan kepala kepala orang-orang

⁷ Profil Desa Pomayagon, diambil pada tanggal 01 April 2019

⁸ Profil Desa Pomayagon, diambil pada tanggal 01 April 2019

manginano dan orang philipina datang merampas harta dan hasil pertanian Desa Pomayagon. Akhirnya Desa Pomayagon berasal dari kata Pomayagan atau Pinmayagan.

KESIMPULAN

Dari seluruh rangkaian tulisan mengenai peran aparat desa dalam menanggulangi kekerasan di masyarakat desa Pomayagon ditinjau dari Pendidikan Islam yang Penulis susun dengan tujuan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) dari Fakultas Agama Islam Program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Palu dapat menyimpulkan isi tulisannya sebagai berikut: 1) Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal Islam. Aparat desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Tugas untuk menjadi pengayom dan pelindung masyarakat atau kelompok masyarakat. 2) Kekerasan merupakan tindakan fisik dan non fisik yang ditujukan kepada orang lain yang lebih lemah keberadaanya. Kekerasan dimasyarakat memiliki pengertian dimana kekerasan merupakan tindakan yang mengakibatkan cedera atau kesengsaraan pada korban kekerasan itu sendiri Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system dan istila tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 1) Pemerintah Desa, khususnya kepala desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai, melalui suatu kegiatan. Contohnya pembinaan Masyarakat Desa pada bidang Hukum, Pembinaan di bidang hukum dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas terkait dan pihak Kepolisian, yang dimaksudkan agar Pemuda dapat diberikan bimbingan kemasyarakatan pada sesuatu yang lebih Positif. Hal ini kiranya perlu campur tangan langsung oleh Kepala Desa, tanpa memberikan delegasi wewenang kepada perangkatnya, agar Masyarakat Desa mendengar secara langsung himbuan dari Kepala Desa sendiri atau pihak Kepolisian. Atau dengan cara membuat suatu Aturan Tegas dengan Landasan Payung Hukum dalam meminimalisir terjadinya Konflik di Masyarakat. 2) Masyarakat di Desa Pomayagon harus mengubah persepsi mereka tentang kekerasan dalam masyarakat, terutama mengubah pandangan mereka yang keliru bahwa permasalahan dalam masyarakat bukan saja urusan pribadi, melainkan telah menjadi urusan publik atau umum yang sudah mendapatkan perlindungan hukum sekiranya di harapkan upaya upaya sosialisasi tentang bagaimana upaya menanggulangi kekerasan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-, Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah, Al-Harani. *Al-Nubuwwat*. 1st ed.

Mesir: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, n.d. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim.

Shahih Al-Bukhari. Juz 16. t.k.: Maktabah Syamilah, n.d. Alimat. *Kisah Perjuangan Perempuan Dalam Keluarga* Alimat, 2012. Jakarta: Alimat, 2012.

Fakultas Agama Islam, 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Jurnal*, Edisi VIII, FAI Unismuh Press, Acces mei 2018.

Fathiyah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 Mei 2018

Hendra Dai, 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah (Prevent) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Universitas Negeri Gorontalo

- IRIB Indonesia. Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Modern. [Diakses tanggal 15 Mei 2015] diunduh dari: <http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/72800>
- Hendra Dai, 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah (Prevent) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Universitas Negeri Gorontalo
- Nur Rofiah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam Wawasan: *Jurna Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017): 31-44
- Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, www.kompasiana.com, Diunduh 18 Mei 2018 Pukul 14.00 wib.
- Kemenkes RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Mahardika; 2011.
- Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jakarta: Kemenkes RI; 2012
- Muhammad, Syafaat. "Fenomena Cerai Gugat Di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Dan Keluarga." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. IV (2016): 599–640.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* Bandung: Refika Aditama.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* Jakarta: Sinar Grafika.
- Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses 18 Mei 2018, Pukul 20.45 wib
- Tirami dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 Jakarta: Rajagrafindo Persada. www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 Mei 2018.